



Yuyun Indrati - DTE

6

MASYARAKAT ADAT SEMBALUN LOMBOK

Sistem Pengelolaan Hutan Adat di Sembalun

**Abdulrahman Sembahulun dan
Y.L. Franky**

Gambaran Umum


Semalun merupakan nama sebuah daerah dataran tinggi di Pulau Lombok, letaknya di sebelah timur laut Pulau Lombok di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut (mdpl), serta menjadi bagian dari kawasan gunung berapi, yakni Gunung Rinjani (3.726 mdpl).

Secara administratif pemerintahan, daerah Semalun terdapat di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semalun dapat dijangkau dengan kendaraan motor dan mobil beroda empat. Jaraknya sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Timur, yaitu Kota Selong dan dari ibu kota provinsi di Mataram sekitar 114 km melalui jalur selatan hingga ke salah satu desa di dataran ini, Desa Semalun Lawang, Kecamatan Aikmel.

Kondisi topografi Semalun dikelilingi oleh bukit-bukit dengan puncak tertinggi di Gunung Rinjani dimana terdapat Danau Segara Anakan. Beberapa dari bukit tersebut merupakan kawasan hutan rimba dan kawasan padang ilalang. Dari antara lereng bukit terdapat mata air dan sungai yang airnya mengalir dan menjadi sumber mata air penduduk di Pulau Lombok.

Pada tahun 1990, Menteri Kehutanan melalui surat No. 448/Menhut-VI/90, tanggal 6 Mei 1990, menetapkan sebagian dari daerah Semalun menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dengan luas keseluruhan TNGR sebesar 41.330 ha.

Potensi flora dan fauna di TNGR, antara lain: jelutung (*Laportea stimulans*), dedurenan (*Aglaia argentea*), bayur (*Pterospermum javanicum*), beringin (*Ficus benjamina*), jambu-jambuan (*Syzygium sp.*), keruing (*Dipterocarpus hasseltii*), rerau (*D. imbricatus*), mahoni (*Swietenia macrophilla*), edelweis (*Anaphalis javanica*), dan 2 jenis anggrek endemik yaitu *Perisstylus rintjaniensis* dan *P. lombokensis*. Terdapat berbagai hewan, antara lain: kijang (*Muntiacus muntjak*), rusa (*Cervus timorensis*), lutung budeng (*Trachypithecus auratus kohlbruggei*), trenggiling (*Manis javanica*), burung cikukua tanduk (*Philemon*



Lokasi Desa Semalun di Lombok



Gunung Rinjani (3.726m)

buceroides neglectus), kakatua putih (*Cacatua sp.*), dawah hutan (*Ducula lacernulata sasakensis*), kepudang kuduk hitam (*Oriolus chinensis broderipii*), beberapa jenis reptilia, dan terdapat pula satu jenis mamalia endemik, yaitu musang rinjani (*Paradoxurus hemaproditus rinjanicus*).

Potensi kekayaan flora fauna, panorama alam, kehidupan sosial budaya dan kesuburan tanah di daerah Sembalun, mengundang daya tarik penduduk luar untuk datang dan berdiam di daerah ini. Pihak Dinas Pariwisata, perusahaan dan agen perjalanan wisata menjadikan daerah ini sebagai tujuan wisata.

Diperkirakan terdapat 18.000 jiwa penduduk di dataran tinggi Sembalun yang bermukim tersebar di enam desa, yakni Desa Bilok Petung, Desa Sajang, Desa Obel-obel, ketiganya berada di wilayah Kecamatan Sembalun; dan Desa Sembalun Lawang dan Desa Sembalun Bumbung yang berada di Kecamatan Aikmel, serta Desa Belanting di Kecamatan Sambelia.

Penduduk yang berdiam di daerah Sembalun seringkali disebut 'Orang Sembalun', mereka mengaku berasal dari etnik Sasak dan dalam sejarah setempat diyakini sebagai penduduk tertua di Sembalun yang paling dominan berdiam di daerah ini maupun umumnya di Pulau Lombok. Disamping itu, terdapat penduduk pendatang baru berasal dari desa sekitar, asal Bali dan Jawa, serta dominan beragama Islam.

Mata pencaharian penduduk bersumber dari kegiatan pertanian, berladang, berkebun, sawah dan beternak, serta buruh tani. Hasil-hasil komoditas komersial usaha pertanian dan perkebunan, antara lain buah nangka, pisang dan alpukat; berbagai macam jenis padi sawah lokal dan unggul; ladang palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar; sayur-sayuran, seperti kubis, bunga kol, brocoli, tomat, kentang, wortel, kapri/ercis, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan lain-lain; hasil kebun kopi, tembakau, cengkeh dan vanilli; memelihara ikan air tawar dan ternak hewan sapi.

Menurut data di propinsi NTB, produksi cabai tahun 2000 di NTB mencapai 50.449 ton dari areal 38.932 hektare, sedangkan bawang putih tahun 2000 di NTB mencapai 51.240 ton. Wilayah pemasaran bukan hanya untuk konsumsi lokal, melainkan sampai



Anak-anak dan perempuan di desa tua Bleq

ke pulau Jawa dan Bali. PT Indofood merupakan pembeli cabai terbesar di daerah ini.

Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sangat signifikan, terutama setelah para pemodal besar masuk untuk investasi budi daya pertanian dan perkebunan. Disamping itu, terjadi dampak berarti yang mengubah struktur ekonomi, budaya pertanian dan pranata sosial masyarakat Sembalun. Pola pertanian dari pengetahuan tradisional skala kecil berbasis sistem gotong royong berubah menjadi sistem modern yang komersial dengan teknologi modern, sistem upah, pupuk dan pembukaan lahan yang besar. Belakangan, masalah bertambah dengan meningkatnya komersialisasi tanah dan sengketa pertanahan, produksi menurun dan kekeringan, banjir dan sebagainya. Dahulu di kawasan hutan ini terdapat sedikitnya 44 mata air dan sekarang kalau musim hujan hanya tinggal 14 mata air yang mengalir dan di musim kemarau hanya tinggal 3 mata air yang mengalir terus menerus.

Pendidikan formal penduduk dapat dikatakan baik dibanding daerah sekitar lainnya, sebagian besar penduduk dapat menyelesaikan pendidikan di SLTP dan SLTA. Di semua desa tersedia pula sekolah dasar, SLTP dan SLTA, baik negeri maupun swasta. Sedangkan untuk melanjutkan perguruan tinggi, mereka harus pergi ke Mataram

Asal usul penduduk

Komunitas etnik Sasak di Sembalun memiliki cerita turun temurun tentang asal muasal penduduk. Zaman dahulu seluruh pulau Lombok dari pantai sampai gunung merupakan kawasan hutan belantara, yang dalam bahasa Sasak disebut *Gawar Sasak*. Konon di pulau ini sudah berdiam penduduk asli yang fisiknya misterius karena kadang berwujud dan kadang tidak terlihat.

Kemudian, pada abad pertama Hijriyah, secara bergelombang penduduk luar mendatangi pulau ini. Gelombang pertama, penduduk yang diperkirakan berasal dari tiga tempat, yaitu Persia, India dan Samudera Pasai (Sumatera). Mereka masuk dari arah

utara menggunakan perahu menelusuri sungai Sangkabira ke arah selatan dan naik ke Gunung Rinjani. Di sana mereka melakukan tirakat sambil mencari tempat yang sesuai untuk mereka berdiam.

Sekitar abad ke-sembilan atau ke-sepuluh Masehi datang lagi penduduk lain, berasal dari daerah Sumatra, Jawa dan Sulawesi. Tidak diketahui bagaimana mereka masing-masing datang dan bertemu. Mereka datang ke Pulau Lombok dari arah timur laut, menelusuri aliran sungai Sangkabira yang selalu mengalir sepanjang tahun dari Sembalun sampai laut utara.

Penduduk pendatang kedua ini tidak langsung naik ke puncak Rinjani, tetapi mereka tinggal di sebelah timur lembah Rinjani yang dinamakan *Mentagi*. Mereka bermukim disekitar mata air (*makem*) yang sekarang terdapat dusun Lendang Luar.

Diperkirakan pada akhir abad ke-12, datang tujuh pasang manusia yang datang dari arah selatan. Mereka tinggal berpindah-pindah. Tempat pertama di sebuah bukit yang sekarang bernama Selaparang, kemudian berpindahnaik ke utara, menelusuri lereng Gunung Nanggi dan tinggal di puncak bukit yang sekarang bernama Seladaraq. Dari atas gunung inilah terlihat lembah yang sangat indah dan setiap kali mereka melihatnya, ucapan pertama yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan "*Subhanallah Uluun*", artinya Mahasuci Allah yang Maha tinggi. Ucapan tersebut menjadi awal sebutan nama lembah tersebut yang dikenal sekarang sebagai Sembalun.

Perkembangannya, mereka terus bergerak menyebar dari tempat satu ke tempat lainnya, setelah turun ke lembah, pindah ke arah utara menuruni Gunung Anak Dara dan berkampung di bukit Gunung Selong yang menjadi kampung tua dan sekarang menjadi Desa Bleq. Di tempat ini terdapat situs sejarah, yakni: tujuh rumah adat (tidak boleh ditambah atau dikurangi), dua *geleng* tempat penyimpanan harta benda dan satu *poposan* Bale Malang (tempat musyawarah adat). Seterusnya, mereka menyebar ke seberang Sungai Sangkabira membuat perkampungan baru di bukit batu yang disebut *Bawaq Dewa*. Kemudian terus menyebar ke utara



Yuyun Indradi - DTE

Desa Bleq, arsitektur dan tata kampung yang asli di Sembalun

di daerah Bayan. Dari turunan merekalah yang menjadi leluhur penduduk di Bayan dan pemimpin di wilayah tersebut.

Bersumber dari cerita turun temurun ini diketahui bahwa penduduk etnik Sasak yang ada sekarang di Sembalun berasal dari turunan penduduk yang datang secara bergelombang. Dalam perkembangan terjadi interaksi sosial dan budaya, masyarakat mengenali struktur kekuasaan dan pranata sosial yang berlangsung dalam komunitas dan kesatuan wilayah Sembalun, yang pengurusan dan kekuasaannya dipimpin oleh seorang *Datu* bernama Datu Sembahulun yang menguasai dan memerintah di wilayah Sembalun. Dikisahkan Datu Sembahulun memiliki dua orang adik yang kemudian menjadi Datu Bayan dan si bungsu menjadi Datu Selaparang.

Budaya “Wetu Telu” dan “Wik Tu Telu”

“Wetu telu” atau biasa juga disebut *Metu Telu* merupakan pengetahuan budaya yang berhubungan dengan tiga peristiwa ritual adat, yakni: (1) Loh Langgar, (2) Loh Dewa, (3) Loh Makem. Peristiwa tersebut mencerminkan pandangan hidup dan

sistem nilai, serta ajaran tata kehidupan sosial dan keseimbangan hidup dengan sumber-sumber kehidupan, yakni: Tuhan, alam dan sesama manusia.

Sumber dan arti dari istilah *Wetu Telu* ditafsirkan secara beragam, yakni: bersumber dari sejarah tiga asal usul penduduk (Sumatra, Jawa dan Bali); tiga unsur penting dalam kehidupan manusia, yakni: Tuhan, Alam dan Manusia; tiga pertumbuhan kehidupan makhluk hidup, yakni: *menioq* untuk pertumbuhan segala macam tumbuhan, *meneloq* atau bertelur untuk unggas dan burung-burung, *menganaq* atau beranak bagi manusia dan hewan berkaki empat; tiga perpaduan kepercayaan, yakni Islam sebagai pengakuan, animisme sebagai keyakinan dan Hindu sebagai praktik ritual; tiga tokoh pemimpin adat, yakni: pengulu adat, pemangku adat dan pemekel Adat; tiga macam acara ritual, yakni *Loh Langgar*, *Loh Dewa* dan *Loh Makem*; tiga kelompok komunitas dan perkampungan tua, yakni Sembalun I di Gn. Rinjani, Sembalun II di Lembah Rinjani/Mentagi dan Sembalun III di Gunung Selong, Desa Bleq.

Perpaduan kepercayaan dan keagamaan sering pula dihubungkan dengan cerita perjalanan “*lalo meta adat*” oleh tiga orang utusan dari kampung tua Desa Bleq untuk menyusuri tempat asal usul nenek moyang mereka di Sulawesi, Jawa dan Sumatra. Pada waktu yang ditentukan mereka kembali, utusan yang seharusnya ke Sulawesi tetapi hanya mencapai Bali pulang kembali membawa



Yuyun Indradi - DTE

Pergi menanam

pengetahuan dan seni budaya Hindu, utusan yang ke Jawa berdiam di Cilacap pulang membawa budaya tulisan Sansekerta dan kitab Lontar, serta ajaran Islam bercampur animisme. Sedangkan yang ke Sumatra tidak kembali.

Gambaran wetu telu dapat terlihat dari upacara-upacara adat dalam masyarakat Sembalun, sebagai berikut:

- Loh Langgar merupakan salah satu ritual adat yang dilakukan setahun sekali pada setiap 12 Rabi'ul Awal (kalender Islam) berkenaan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara Loh Langgar adalah wujud ungkapan masyarakat kepada Tuhan melalui do'a pujian dan harapan (berdasarkan ajaran Islam), agar hasil pertanian dan perkebunan dapat lebih baik, masyarakat dapat hidup sejahtera, aman, tentram dan kelangsungan alam dapat terjamin.

Prosesi upacara dan doa dipimpin oleh *Penghulu adat*, diawali dengan membawa berbagai sesajen ke Langgar, yang terdiri dari berbagai jenis hasil bumi yang dihias dalam wadah-wadah anyaman bambu dan disebut *ancak*. Setelah berdoa, para kyai membagikan hasil bumi tersebut kepada masyarakat yang hadir dan warga lainnya menuju berbagai pohon kayu dan menggerak-gerakan pohon sambil mengucapakan *Ammbein* (Amien)

Dalam hal ini, tercermin ibadah agama dan pelayanan sesama menjadi pokok dalam relasi kehidupan masyarakat Sembalun. Kebiasaan tersebut seringkali diasosiasikan dan ditafsirkan dengan penamaan identitas mereka sebagai orang Sembalun. Nama Sembalun berasal dari kata Sembah yang artinya taat, patuh, sujud, berserah diri; dan Ulun yang artinya atas, tinggi, kuasa, sehingga Sembalun artinya taat kepada Allah yang maha kuasa.

- Loh Dewa adalah upacara adat untuk syukuran dan selamat atas hasil pertanian sawah, ladang, kebun dan hasil hutan, hewan ternak dan lain-lain. Lokasi upacaranya

dilaksanakan di sebuah lokasi yang terdapat pohon terbesar dan atau di hutan rimba (*Gawar kemaliq*) di kampung yang diyakini menjadi tempat bersemayam para *Dewa*, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Upacara Loh Dewa dilakukan setahun sekali, prosesinya dimulai dengan perjalanan bersama ke lokasi oleh masyarakat berdasarkan *budut* (sejenis kelompok kerja) masing-masing dan dengan membawa hasil-hasil usahanya. Selama perjalanan masyarakat dan para pemimpin adat diiringi musik *gamelan dedote*, yang terdiri dari: gamelan, gendang, teropong dan gong kecil. Dilanjutkan upacara dan doa yang dipimpin oleh Pemangku adat, dengan memanjatkan doa pujian syukur dan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa dan termasuk kepada Dewa.

- Loh Makem adalah upacara adat yang dilakukan setahun sekali pada saat mau menurunkan bibit tanaman dari tempat penyimpanannya untuk disebar di *pengamparen* (tempat pembibitan), yang dilaksanakan secara khusus di lokasi sumber mata air (*makem*). Tujuan upacara Loh Makem untuk memohon agar yang Maha Kuasa memberikan air walaupun di musim kemarau dan tidak merusak di musim penghujan, agar usaha tani masyarakat tidak terkena penyakit dan sebagainya.

Dalam prosesi upacara ini dilakukan penyembelihan hewan kerbau atau sapi. Pengulu Adat dan para kyainya membaca Al-qur'an dan berdoa tepat di atas mata air (*makem*). Para petugas yang disebut *Ran*, memasak daging hewan kurban, kemudian bersama makanan lainnya disajikan di atas daun pisang dan dimakan seluruh peserta bersama-sama. Setelah upacara Loh Makem selesai, keesokan harinya dilakukan kegiatan penyebaran bibit, menanam, memperbaiki saluran air, memeriksa keadaan hutan dan tanaman kayu yang akan ditebang, serta memperbaiki tempat-tempat yang terancam longsor dan rusak pada musim hujan.

Acara adat Loh Dewa dan Loh Makem dalam arti luas mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan pentingnya masyarakat hidup seimbang, arif dan tertata dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan pengertian kata *Sasak* sebagai kesetaraan atau sama, yang menganggap relasi-relasi antara manusia dan sumber-sumber kehidupan, semestinya berlangsung seimbang yang dilakukan dengan usaha bersama-sama (*sangkabira*) dan mempunyai prinsip *lomboq buaq*, yang berarti menjalankan dengan tulus, lurus dan jujur.

Berkaitan dengan kebiasaan dan pengaturan adat *awig-awig* dalam pemanfaatan sumber daya hutan akan diungkapkan dalam bagian lain tulisan ini.

Adapun lembaga penyelenggara dalam berbagai bidang pemerintahan, peradilan, adat istiadat dan keagamaan, masyarakat Sembalun memiliki tiga unsur kelembagaan sosial yang saling berhubungan, yang disebut *Wik tu telu*, sebagai berikut:

- *Penghulu*, adalah lembaga yang mengurus dan bertanggung jawab dalam masalah sosial keagamaan, pembinaan akhlak dan moral di masyarakat, utamanya berkaitan dengan sistem nilai dan ajaran *Lombok Buaq*, yakni untuk hidup jujur, lurus, tulus, ikhlas dan adil, serta ajaran *sangkabira*, yakni perilaku hidup gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Penghulu adat*, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh enam orang kyai (pemuka agama) dan berkedudukan tersebar di beberapa wilayah desa. Tugas mereka adalah memimpin berbagai kegiatan keagamaan dan ritual adat.

- *Pemekel*, adalah lembaga yang mengurus dan bertanggung jawab atas keteraturan dan tertib sosial dalam masyarakat, seperti perkawinan, perceraian, pesta dan hari ulang tahun (*Dina Gawe*), penyelesaian perselisihan, dan sebagainya. *Pemekel* dipimpin oleh *Mekel* atau biasa juga disebut *Jero*

Kepala, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Jero Warah* sebagai petugas komunikasi dan hubungan kemasyarakatan; *Jakse* atau *Jero Tulis* sebagai sekretaris; *Keliang* sebagai kepala wilayah; dan *Langlang Jagat* sebagai petugas keamanan dan tugas kurir atau utusan (mereka semua berpakaian serba merah); *Pekasih* ialah petugas *Kesubakan* untuk pengaturan pertanian dan pengairan.

- *Pemangku* adalah lembaga yang dipimpin oleh pemangku, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pemanfaatan sumber daya alam, mencakup lingkungan hutan, mata air, pertanian dan perkebunan, serta lingkungan alam lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya Pemangku atau disebut juga *Mangku Gumi* dibantu oleh para *Mangku*, yakni *Mangku Gawar* adalah pemimpin yang mengatur dan menguasai hutan, terutama kawasan hutan Rinjani dan Danau Segara Anak; *Mangku Gunung* adalah petugas yang menguasai Gunung Pergasingan; *Mangku Makem* adalah petugas yang mengurus dan mengatur mata air; *Mangku Rantemas* adalah petugas yang menguasai Kawasan Rantemas dan Gunung Anak Dara; *Mangku Majapahit* adalah petugas yang menguasai dan mengatur cagar budaya kawasan Desa Bleq, Ketapahan Majapahit, Bencingah Kocit, Kraton Suranala, Gunung Selong dan Pangsormas.

Permasalahan, penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam urusan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dilaksanakan oleh Mangku berdasarkan kebiasaan dan hukum adat setempat.

Disamping tiga lembaga di atas, terdapat lembaga *Pande* yang mempunyai peran dan fungsi lebih khusus, yakni sebagai petugas yang mengkoordinasikan pembuatan alat-alat perlengkapan adat dan alat-alat pertanian masyarakat.

Keberadaan dan keterlibatan unsur-unsur kelembagaan, yakni *Silaq Kyai*, *Silaq Mekel*, *Silaq Mangku* dan *Silaq Pande*, sangat diutamakan dalam setiap upacara, musyawarah dan kegiatan sosial maupun acara keluarga dari setiap unsur kelembagaan di atas.

Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Tanah

Berdasarkan cerita turun temurun, dahulu di era pemerintahan Datu Sembalun, wilayah penguasaan adat masyarakat Sembalun mempunyai batas-batas dengan daerah lainnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan laut utara (Laut Jawa), sebelah selatan di Gunung Nanggi (Selaparang), sebelah barat di Gunung Sangkareang (Santong), sebelah timur di Gunung Urat Suleman (Sambelia).

Dalam lingkup wilayah tersebut, masyarakat Sembalun mempunyai hak mengusahakan dan memanfaatkan tanah maupun hasil hutan, terkecuali di kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan larangan dan keramat, yang disebut *Gawar Kemaliq*. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan sistem nilai, pengetahuan dan



Sawah di Sembalun

Yuyun Indradi - DTE

ketentuan kebiasaan setempat yang pengurusannya dibawah kelembagaan *Wik tu telu*. Tanpa terkecuali setiap orang harus mendapatkan restu dan pertunjuk dari pemimpin adat setempat sebelum memulai aktivitasnya.

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan lahan di masyarakat Sembalun, terdiri dari: (a) areal pemukiman penduduk, (b) lahan penggembalaan ternak, (c) kawasan hutan, yang terdiri dari hutan rimba (*Gawar Elet*), hutan tempat berburu (*Kolan Tu Nyeran*), areal Hutan Bambu (*gawar aur*), hutan larangan (*gawar kemalik*), hutan adat tempat mengambil tanaman obat, buah-buahan dan hasil hutan bukan kayu lainnya, hutan milik (*Gawar Tu Luwey*),



Kebun bambu, setiap rumpun milik keluarga tersendiri

Yuyun Indradi - DTE

(d) tempat berladang, (e) areal persawahan, (f) tempat untuk *Bale Bleq* (rumah-rumah tempat penyimpanan sementara hasil panen), dan (g) lokasi khusus untuk *geleng* (lumbung-lumbung padi).

Untuk menandakan pemilikan tanah dan batas-batas wilayah kelola diberikan tanda dengan tanaman pohon yang awet, bambu, tanda alam sungai, aliran air, irigasi fisik, jalan setapak atau *ratan* (jalan rintisan), fisik bangunan dari beton atau kayu untuk gerbang batas kampung (*lawangkuta*).

Di bawah ini diuraikan pengaturan adat atau awik-awik yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tata cara masuk hutan

- Setiap memasuki kawasan hutan dalam wilayah Sembalun, sudah ditentukan pintu dan tempat masuk yang harus dilalui, sebagai berikut:
 - Pintu masuk untuk ke Puncak Rinjani dan danau Segara Anak adalah *Pelawangan* (nama tempat)
 - Pintu masuk untuk naik ke Hutan Gunung Pergasingan adalah *Urat Tibu Segara*
 - Pintu masuk ke hutan Gunung Selong dan Gunung Seladarak adalah *Urat Pangsor*
 - Pintu masuk ke hutan Gunung Kukusan dan mata air panas Aik Kalak adalah *Lahamban*
- Sebelum masuk ke hutan untuk tujuan dan kepentingan apapun, semisal jalan-jalan, berburu, mencari kayu bakar, kayu bangunan, menangkap burung, bertapa, atau mengukur kadar kemampuan senjata pusaka di mata air panas, dan lain-lain, setiap orang diharuskan meminta ijin dan mendapat restu terlebih dahulu dari *Mangku Gawar*.
- Jika terdapat pelanggaran dan diketahui oleh *Mangku* setempat, maka si pelanggar dikenakan sanksi adat, berupa denda atau dipermalukan dan dikucilkan. Tapi jika melanggar dan tidak diketahui *Mangku*, masyarakat meyakini alam akan memberikan sanksi, misalnya tersesat dan hilang di dalam hutan, jatuh ke jurang atau bahkan mati, tergantung kesalahan yang dilakukan si pelaku.

Tata cara berburu

- Sebelum masuk hutan orang harus melakukan doa dan menyajikan sesajen khusus yang dipersembahkan kepada jin-jin penjaga hutan, dengan maksud agar para penjaga hutan tidak mengganggu si pemburu.
- Setiap pemburu yang telah mendapat ijin oleh *Mangku*, biasanya dibekali dengan petunjuk dan aturan berburu,

seperti tempat menginap di hutan, tata cara membuat api unggun dan/atau untuk memasak, jenis dan jumlah hewan yang boleh diburu, dan sebagainya. Berikut tata cara berburu hewan rusa dan kijang, yaitu:

- Jenis rusa dan kijang yang boleh diburu adalah *nisa*, terpisah dari kelompoknya, sudah tua atau dewasa, tidak boleh memburu anak rusa/kijang, hewan sedang bunting atau menyusui dan sedang berkumpul dalam jumlah banyak.
- Jika mendapat kijang maka tidak boleh langsung dibawa pulang, harus dimakan di luar batas kampung atau jadi bekal di perjalanan. Sedangkan rusa boleh dibawa pulang.

Tata cara menebang kayu

- Pemanfaatan pohon kayu untuk bangunan rumah atau lainnya, meskipun terdapat di lokasi milik sendiri ataupun di hutan adat milik umum (hak ulayat), wajib mendapat restu dari *Mangku*.
- Pohon yang akan ditebang, terlebih dahulu diperiksa oleh *Mangku*, untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan alam sekitarnya dan perlu ada pengakuan dan persetujuan dari masyarakat sekitar, serta melakukan upacara doa dengan *penyampang* (sesaji) untuk berkomunikasi dan mendapatkan restu dari jin di sekitar pohon yang akan ditebang. Sekeliling kawasan dalam radius pohon yang akan tumbang diberikan batas dengan doa-doa (*Mangku membangar*). Jika pohon kayu ditebang



Hutan larangan adat di Suela,
Sembalun

sembarangan maka jin-jin yang berumah di situ akan mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar dan bisa berakibat fatal bagi si penebang.

- Cara menebang pohon dilakukan bergotong royong. Menebang pohon yang besar tidak boleh langsung dilakukan dengan menebang pokok pohon. Terlebih dahulu ranting dipotong, lalu cabang, baru kemudian pokok pohon dengan menggunakan tali, yang tujuannya untuk mengurangi risiko kerusakan tanaman lainnya.
- Kayu yang sudah ditebang wajib diganti dengan menanam minimal 10 pohon dan memeliharanya sampai dipastikan bisa tumbuh, jika ada yang mati harus diganti pohon baru.

Tata cara memasuki dan melewati daerah mata air

Mata air merupakan sumber daya alam yang sangat berarti bagi masyarakat Sembalun, bukan hanya karena airnya untuk kepentingan produksi pertanian, air bersih dan mandi, melainkan juga untuk kepentingan kesehatan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, obat awet muda, mendapatkan keturunan, obat tanaman dan sebagainya. Itupun dengan beberapa syarat dan perantara *Mangku*, serta dengan upacara tertentu sebelum memanfaatkannya.

Adapun ketentuan yang berhubungan dengan mata air, sebagai berikut:

- Tidak seorangpun boleh secara langsung pergi ke tempat keluarnya mata air kecuali *Tu Telu* (tiga orang) Datu yang menjadi pemimpin adat. Itupun dilakukan setahun sekali menjelang upacara ritual adat atau dalam hal yang darurat, seperti adanya tanda terjadi kerusakan akibat banjir dan longsor sehingga menyebabkan saluran air tidak normal.
- Jika melewati kawasan mata air harus turun dari kendaraan (kuda, kerbau atau lainnya). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerusakan tanah dan longsor karena pengaruh kendaraan dan/atau terganggunya para jin penjaga hutan mata air tersebut. Jika ini dilanggar dan ketahuan maka akan dikenai sanksi adat atau biasanya sanksi alam akan terjadi

seperti jatuh dari kuda, sakit atau kudanya yang mati.

- Jika melakukan upacara selamatan dan syukuran tertentu hanya boleh dilakukan ditempat tertentu pula pada radius sekitar 500 - 1000 meter dari lobang mata air, yang harus dipimpin oleh *Mangku*.
- Jika ada yang mengambil sendiri dianggap mencuri dan tidak akan berkhasiat apa-apa dan bahkan yang berani coba-coba akan mendapatkan sanksi alam atau sanksi adat.
- Penggunaan air di *kesubakan* (sistem pengairan pertanian)/di kelompok lahan pertanianpun tidak bebas mengambil/mengalirkan air sendiri, harus dilakukan oleh *Mangku* lewat *pekasih subak* (Petugas khusus pengatur air untuk pertanian)

Tata cara berkebun atau memanfaatkan hutan atau lahan

- Masyarakat boleh meminta tempat di mana saja yang disukai, seluas berapa saja yang kuat dikerjakan asal memenuhi kriteria adat dan penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan adat.
- Sebelum masuk bekerja atau bermukim di suatu lokasi, harus diperiksa oleh pimpinan adat. Selanjutnya *dibangar* (ditata batasnya), biasanya ditanam pohon Gerungsa (pohon pembatas). Ditentukan pula kewajiban minimal menanam pohon, walaupun untuk dijadikan ladang, persawahan dan perumahan.

Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi perubahan berarti terhadap sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, pemanfaatan sumber daya alam, keberadaan peran dan kewenangan Wik tu telu yang dikooptasi oleh kepentingan penguasa negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan dan birokratisasi kelembagaan desa, dan sebagainya.

Pada era pemerintahan kolonial Belanda, kawasan hutan dan tanah-tanah masyarakat dijadikan tanah negara diistilahkan “tanah GG” (*Gross Governoor*), kawasan hutan tutupan, kawasan suaka margasatwa, dan lain-lain. Tanah-tanah milik didaftar dan diberikan

tanda *pipil* (semacam sertifikat) untuk memudahkan pembayaran pajak, yang terus berlangsung hingga sekarang.

Konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah maupun hutan semakin meningkat dalam era pemerintahan Orde Baru, yang mengambil alih semua tanah yang tidak bersertifikat menjadi tanah negara, yang kemudian hak pengelolaannya diberikan kepada pengusaha. Sedangkan kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), yang membatasi akses masyarakat dalam memanfaatkan kawasan tersebut dengan tujuan produksi ekonomi.

Para pemimpin adat tidak berdaya menghadapi kontrol dan kooptasi pemerintah dan penguasa modal. Kecenderungannya justru para pemimpin adat mengabaikan kewajiban dan bersekongkol dengan kepentingan penguasa modal maupun pemerintah untuk tujuan komersial.

Membangun Konsensus *Awik-Awik* untuk Menyelamatkan Hutan Adat Gunung Selong

Keberadaan hutan di wilayah Sembalun sangat memprihatinkan. Masyarakat menceritakan adanya kerusakan hutan yang semakin mengurangi luasnya hutan serta mengakibatkan merosotnya jumlah mata air, kekeringan, dan sering terjadi bencana banjir. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya konversi kawasan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan, pengambilan kayu, perburuhan, kebakaran hutan serta perkembangan jumlah penduduk.

Sebagai gambaran, semenjak tahun 1980an hingga sekarang daerah yang terbilang subur di Lombok ini banyak didatangi oleh para pemodal besar yang menanamkan investasinya untuk usaha tanaman pertanian dan perkebunan. Perusahaan tersebut, antara lain PT Sampoerna Agro, PT Agrindo Nusantara, PT Putra Agro Sam Lestari, PT Cipta Karya Sarana, PT Benete, dan PT Sembalun



Desa Bleq, rumah adat dan kebun bambu

Kusuma Emas. Usaha skala besar dengan sistem modern ini sangat membutuhkan tanah luas yang diperoleh dari mengkonversi tanah/hutan atau membeli murah dari masyarakat.

Permasalahan tersebut mengundang beberapa pihak pemerhati sosial dan lingkungan serta tokoh masyarakat, berkumpul, berdiskusi dan membahas permasalahan yang terjadi. Peran kelembagaan setempat dan hukum adat *awik-awik* dianggap sebagai faktor penting dan potensial untuk menyelamatkan kelangsungan daya dukung lingkungan alam dan dalam menyikapi perubahan masa kini maupun dampak sosial bagi masyarakat di wilayah adat Sembalun.

Salah satu kawasan hutan yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah hutan adat *Gawar Kemaliq* Gunung Selong, yang memiliki luas sekitar 300 ha. Wilayah hutan adat tersebut berbatasan di sebelah utara dengan Jalan Raya Kabupaten, sebelah selatan dengan Sungai Lokok Julu, sebelah barat dengan Sungai Sangkabira, sebelah timur dengan Gunung Anak Dara dan Gunung Bao Seladarak.

Status hutan adat tersebut terdiri dari tiga macam, yakni: (1) pada

bagian bawah dataran sekeliling Gunung Selong berstatus hak milik masyarakat, (2) hak GG (*Gross Governoor*) atau tanah negara berada di tengah lereng Gunung Selong, (3) hak ulayat berada di lereng bagian atas dan puncak Gunung Selong.

Berdasarkan proses berbagai diskusi antara para pihak masyarakat, lembaga adat dan pemerintah setempat, hutan adat Gunung Selong disepakati dikelola secara bersama dibawah lembaga pengelolaan *Pengraksa Gawar Kemaliq* Gunung Selong (PGKGS). Fungsi kawasan *Gawar Kemaliq* Gunung Selong diperuntukkan untuk kebutuhan pariwisata alam dan budaya, upacara adat, serta pemanfaatan obat-obatan dan buah-buahan.

Aturan awik-awik dalam pengelolaan Gawar Kemaliq Gunung Selong, sebagai berikut:

- Di dalam kawasan hutan adat Gunung Selong tidak diperkenankan merusak, menebang pohon, berburu, menangkap ayam hutan atau membawa keluar kayu yang



Yuyun Indradi - DTE

Panen strawberry

tumbang.

- Untuk wilayah hak milik aturan pemanfaatannya adalah hanya boleh dimanfaatkan oleh masing-masing pemilik, kecuali pohon kayu tidak boleh sembarang ditebang dan harus ada kebijakan atau ijin dari PGKGS.
- Untuk wilayah Hak GG “tanah negara” dan hak ulayat, setiap orang yang masuk atau naik ke Gunung Selong harus ada ijin pada PGKGS dan harus melalui 2 pintu masuk, yaitu : pintu masuk Ketapahan Majapahit dan pintu masuk Pangsor Mas. Ketentuan ini mutlak dipatuhi.
- Pemanfaatan hutan adat Gunung Selong adalah untuk kebutuhan wisata alam/lokasi wisata dan pemanfaatan obat-obatan (tanaman obat) dan buah-buahan untuk konsumsi sendiri tidak untuk dijual belikan. Kecuali jika ada kebijakan khusus PGKGS.
- Sebagai Cagar Budaya dan Pelindung mata air
 - Cagar Budaya desa Bleq (perkampungan kuno) sebuah miniatur Sembalun yang terdiri dari 7 buah rumah adat 2 *geleng* tempat penyimpanan harta-benda dan satu buah *Bale Malang* tempat *sangkep* (pertemuan) adat.
 - Cagar Budaya Ketapahan Majapahit, terdapat makam Gajah Mada dan Batu delpak bekas tahta Datu Sembahulun.
 - Mata air Rantemas (sebuah air terjun), mata air Pangsor Mas (sumber air minum seluruh masyarakat Sembalun Lawang jaman dulu) dan mata air Tembaga (*sempaga*) hulu sungai Sangkabira (yang mengisi aliran sungai) yang mengalir sampai laut utara (Laut Jawa).

Usaha lain yang kini sedang dirintis adalah menghidupkan kembali hutan adat, menanam kembali hutan tersebut agar dapat berfungsi seperti semula.

Sangat disadari oleh masyarakat adat di Sembalun, bahwa awik-awik yang dikembangkan ini belumlah menyelesaikan segala persoalan yang terkait dengan hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam. Tentu saja peraturan adat saja tidak cukup, mengubah kebiasaan masyarakat membutuhkan proses panjang dan terus-

menerus. Semua tantangan ini mendorong anggota masyarakat adat yang peduli, untuk meyakinkan seluruh masyarakat Sembalun guna menyelamatkan lingkungan, wilayah adat dan sumber daya alamnya.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan mengembangkan keteladanan, percontohan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk mengembangkan sebuah tempat belajar. Tempat belajar dalam hal ini sebuah pesantren pertanian adalah sebuah tempat dimana masyarakat dapat belajar mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, mengembangkan pertanian dan peternakan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan kewirausahaan di bidang pertanian.

